

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa alasan atau pertimbangan alasan pengadilan menolak gugatan penggugat dalam sengketa hak tanggungan adalah :

1. Penggugat selaku debitur melakukan wanprestasi
2. Pelaksanaan Pelelangan jaminan sesuai ketentuan hukum

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan maka adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan bagi pihak debitur senantiasa agar selalu membayar hutangnya dengan tepat waktu agar tidak menunggak dan menyebabkan kredit macet, dan pada akhirnya sertifikat hak atas tanah yang diikat hak tanggungan tidak akan dilelang eksekusi hak tanggungan.
2. Diharapkan bagi pihak Kreditur dalam hal ini pihak perbankan harus lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan fasilitas kredit pada calon debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur yang menyebabkan kredit macet.